

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Negara memiliki peranan penting dalam menjamin perlindungan hak anak di ruang digital sebagai bagian dari wujud perlindungan hak asasi manusia. Urgensi penelitian mengenai perlindungan anak di era digital semakin menguat seiring dengan meningkatnya intensitas dan durasi penggunaan media digital oleh anak. Adapun berbagai bentuk risiko yang mengancam hak anak seperti paparan konten berbahaya, eksploitasi seksual daring, perundungan (*cyberbullying*), kecanduan teknologi, pelanggaran privasi dan pengumpulan data anak tanpa perlindungan memadai, serta dampak kesehatan mental dan perilaku akibat penggunaan layar yang berlebihan. Indonesia telah membangun kerangka perlindungan melalui UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Peran negara diwujudkan melalui pembentukan berbagai institusi, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Digital, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta lembaga terkait lainnya. Singapura menunjukkan model perlindungan hak anak yang terintegrasi melalui penguatan fungsi regulator, pengawasan terhadap platform digital, serta penerapan regulasi

seperti *Online Safety Act* dan *Personal Data Protection Act*. Pendekatan tersebut mencerminkan peran negara yang kuat dalam mengendalikan risiko digital melalui regulasi yang adaptif dan penegakan hukum yang konsisten. Korea Selatan menerapkan perlindungan yang berfokus pada keamanan digital dengan memperkuat perlindungan data pribadi anak, pemberantasan kejahatan seksual digital, serta pengawasan teknologi informasi. Didukung koordinasi antar lembaga yang efektif dan regulasi yang responsif, sistem perlindungan di Korea Selatan mampu menghadapi berbagai ancaman digital secara komprehensif. Sementara itu, Finlandia mengembangkan pendekatan berbasis hak anak (*child rights-based approach*) yang mengintegrasikan perlindungan hukum, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan partisipasi anak. Melalui kolaborasi antara negara, keluarga, sekolah, masyarakat, dan sektor digital, Finlandia membangun sistem perlindungan yang preventif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

2. Berdasarkan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas perlindungan hak anak di era digital ditentukan oleh keseimbangan antara struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan sehingga kelemahan pada salah satu unsur akan memengaruhi efektivitas sistem perlindungan secara keseluruhan. Indonesia telah memiliki struktur kelembagaan yang relatif lengkap serta substansi hukum yang terus berkembang melalui berbagai regulasi mengenai perlindungan anak, perlindungan data pribadi, dan tata kelola penyelenggara sistem elektronik. Namun demikian, efektivitas perlindungan masih berada pada kategori cukup efektif, karena masih ditemukan tumpang tindih kewenangan antar lembaga,

fragmentasi regulasi, serta budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung perlindungan anak di ruang digital. Rendahnya literasi digital, belum optimalnya pengawasan orang tua, serta belum berkembangnya budaya pelaporan terhadap kejahatan digital menjadi faktor yang mengurangi efektivitas pelaksanaan hukum. Praktik terbaik yang layak diadopsi dalam penyempurnaan sistem perlindungan hak anak di Indonesia yaitu dari Singapura, Indonesia dapat mengadopsi mekanisme koordinasi kelembagaan yang terintegrasi serta pengaturan yang memberikan tanggung jawab yang jelas kepada penyelenggara platform digital dalam mengelola risiko terhadap anak. Korea Selatan, pembelajaran utama terletak pada penguatan perlindungan data pribadi anak, peningkatan kapasitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang melibatkan anak, serta pengembangan sistem pengawasan digital yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Sementara itu, Finlandia menawarkan model yang lebih komprehensif melalui pendekatan berbasis hak anak (*child rights-based approach*), integrasi pendidikan literasi digital sejak usia dini, pelibatan anak dalam proses perumusan kebijakan publik, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat sipil, dan sektor industri digital. Seluruh praktik tersebut tidak diposisikan sebagai model yang harus diterapkan secara identik, tetapi sebagai sumber inspirasi normatif untuk memperkuat sistem perlindungan anak yang sesuai dengan konteks ketatanegaraan Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan integrasi regulasi perlindungan anak di era digital agar tidak terjadi tumpang tindih norma maupun kekosongan hukum. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antar lembaga terkait seperti kementerian, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan otoritas digital agar tercipta sistem perlindungan yang efektif dan terintegrasi. Platform digital perlu meningkatkan penerapan prinsip *child safety by design* dan *privacy by design*, termasuk penguatan verifikasi usia, transparansi algoritma yang berdampak terhadap anak, pengendalian konten berisiko tinggi, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan ramah anak.
2. Peningkatan efektivitas perlindungan hak anak di Indonesia perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperkuat keseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari aspek struktur hukum, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Dari aspek substansi hukum, pemerintah perlu menyempurnakan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital, termasuk pengaturan mengenai kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), algoritma platform digital, perlindungan data pribadi anak, serta kewajiban penyelenggara platform dalam melakukan mitigasi risiko terhadap anak. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, diperlukan penguatan literasi digital secara berkelanjutan bagi anak, orang tua, guru, dan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor industri digital.